

Peran Majelis Pendidikan Daerah Dalam Mengembangkan Sistem Pendidikan Yang Islami Di Pemeritahan Kabupaten Aceh Tenggara (Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2006)

Rian Hanafi Azmi

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: rianhanafi06@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibu kota Kutacane adalah salah satu daerah di Nangroe Aceh Darussalam yang posisinya di ujung Aceh dan perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini Majelis pendidikan Daerah (MPD) yang di atur dalam Qanun 03 Tahun 2006, adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan memberi pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan pendidikan. lembaga ini dengan salah satu kewenangannya adalah mengembangkan sistem pendidikan yang Islami, namun dalam mengembangkan sistem pendidikan yang Islami di daerah kabupaten Aceh Tenggara masi banyaknya kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh MPD. Oleh sebab itu dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang dikaji yaitu bagaimana pendidikan yang Islami menurut Qanun 03 Tahun 2006, bagaimana peran Majelis Pendidikan daerah dalam mengembangkan pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara, apa kendala Majelis Pendidikan Daerah dalam mengembangkan pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis Empiris dengan menganalisis permasalahan selanjutnya dipadukan dengan bahan hukum yang merupakan data sekunder, dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Seperti wawancara kepada narasumber dan mengelaborasikannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Qanun Nomor 03 Tahun 2006 adalah dasar hukum dari Majelis Pendidikan daerah di kabupaten Aceh Tenggara, yang mana dalam Kewenangan MPD adalah mengembangkan pendidikan yang Islami dengan cara menanamkan nilai-nilai moral yang berkualitas menurut Ajaran Islam. MPD dengan pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan pendidikan yang Islami baik itu di sekolah-sekolah atau di kalangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pendidikan yang humanis dan tersistematis pada daerah Aceh Tenggara. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh MPD dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis islami yaitu hampir setengah penduduk di kabupaten Aceh tenggara beragama non muslim, kurangnya bantuan operasional berupa akomodasi dan inventaris pada kegiatan MPD, kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada kinerja MPD.sehingga menghambat kegiatan dan penyelenggaraan dari MPD.

Kata Kunci: *Pendidikan islami, majelis pendidikan daerah, kabupaten aceh tenggara*

1. PENDAHULUAN

Lahirnya lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) adalah karena adanya keistimewaan di Aceh, yang mana MPD tersebut diberikan wewenangnya oleh pemerintahan Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2006. MPD adalah suatu lembaga yang bersifat badan non struktur, dan MPD tersebut adalah suatu badan yang berjalan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) oleh sebab itu untuk setiap masyarakat harus mendapatkan haknya dalam pendidikan yang diberikan oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dengan tujuan untuk kemajuan Negara, bahkan ada suatu pribahasa menyatakan bahwa majunya suatu bangsa dan negara dilihat dari sistem pendidikannya.

Oleh sebab itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada setiap kepala daerah lainnya untuk memajukan sistem pendidikan di daerah tersebut, dan pemerintahan Aceh dengan keistimewaan daerahnya melahirkan MPD dengan tujuan untuk memajukan suatu Pendidikan yang ada di Aceh, dalam hal ini pemerintahan Aceh harus lebih efektif lagi di bidang pendidikan karena kejayaan suatu bangsa dan daerah di pandang dari segi pendidikannya dan salah satu tujuan dari lembaga Majelis Pendidikan Daerah adalah memajukan dan membantu pemerintah untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Aceh.

Namun terciptanya MPD masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari lembaga tersebut, dan bahkan MPD yang merupakan lembaga sebagai pemikir dari pemerintah dalam bidang pendidikan masih jarang di pergunakan oleh pemerintah Aceh yaitu dalam meminta pendapat terkait untuk kemajuan sistem pendidikan, membuat kebijakan, dan untuk menyusun konsep pendidikan di Aceh.

Salah satu dari tugas Majelis Pendidikan Daerah adalah mengembangkan sistem pendidikan yang islami di Provinsi Aceh, dan bahkan dapat kita ketahui bahwa penduduk yang ada di Provinsi Aceh hampir 90% masyarakatnya beragama muslim yang tersebar di setiap daerah-daerah Aceh seperti Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tenggara dan di daerah Aceh lainnya. Hal ini lah yang salah satunya Membedakan lembaga MPD dengan Dewan Pendidikan yang bersifat Nasional.

Dalam hal ini MPD berupaya menjalankan tugasnya semaksimal mungkin di Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana terdapat dalam buku Mardenir dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencerminkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, yakni pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. (Mardenis 2016:27) Untuk itu UUD 1945 mewajibkan pemerintah untuk mengusahakan dan mengatur semaksimal mungkin agar sistem pendidikan di Indonesia atau pun di daerah Aceh terminimalisir sebaik mungkin.

Oleh sebab itu mencerdaskan pendidikan adalah salah satu misi dari MPD itu dan Qanun adalah dasar hukum dari kedudukan MPD tersebut untuk menjadikan lembaga yang memiliki status yang jelas, dalam hukum konteks ketatanegaraan Indonesia bahasan tentang Qanun yaitu tidak terlepas dari peristiwa reformasi 1998 yang menuntut adanya demokrasi di berbagai sektor dikehidupan bernegara, dan Terbentuknya Qanun tidak lah lepas dari syariat Islam yang mana dapat diketahui bahwa perberlakuan syariat Islam di Aceh yang dilaksanakan, oleh sebab itu dengan membentuk Qanun-qanun yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang mengenai otonomi khusus bagi provinsi dan daerah istimewa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang mana Undang-Undang ini menjadikan dasar awal penerapan Syariat Islam.

Kurangnya Perhatian pemerintah kepada lembaga MPD tentunya sangat berdampak pada sistem pendidikan yang ada di Aceh, dan kurangnya Power dan sinergi MPD itu tergantung kepada pemerintahnya, karena kedudukan yang didapatkan oleh MPD sesuai dengan aturan Qanun adalah Pemerintah sebagai pembentuk dan pertanggungjawab lembaga tersebut. Sehubungan dengan kajian tersebut makaya MPD masi membutuhkan kerja

keras lagi dan memberikan kerja nyata untuk mengembangkan Pendidikan yang berbasis Islami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.

Dalam hal ini tentunya untuk membantu pemerintah untuk mengembangkan sistem pendidikan di Aceh tidaklah mudah terkait lagi didaerah Aceh Tenggara yang mana mayoritas penduduknya hanya 58% penduduknya yang beragama Islam dan 42% nya beragama katolik/protestan, dan tentunya ada perbedaan dalam mengimplementasikan tugas-tugas MPD yang telah di tentukan oleh Qanun Nomor 03 Tahun 2006 yaitu dasar hukum MPD.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang peran pendidikan yang Islami menurut Qanun nomor 03 Tahun 2006, untuk mengetahui bagaimana peran MPD dalam mengembangkan sistem pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan status penduduk Di aceh Tenggara hanya 58% beragama Muslim dan 48% beragama Non muslin, untuk mengetahui apa saja terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh MPD saat menjalankan tugas-tugas yang diterapkan oleh Qanin Nomor 3 Tahun 2006.

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum tata Negara, khususnya bagi seluruh masyarakat Aceh atau orang-orang yang ingin mengetahui tentang lembaga istimewa di Aceh seperti Lembaga Majelis Pendidikan Daerah dan tidak ada di Provinsi lainnya. Secara praktis yaitu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum tata Negara, khususnya bagi seluruh masyarakat Aceh atau orang-orang yang ingin mengetahui tentang lembaga istimewa di Aceh seperti Lembaga Majelis Pendidikan Daerah dan tidak ada di Provinsi lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. (Zainudin Ali. 2016:17). Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Empiris yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan cara memadukan bahan hukum (yaitu data sekunder) dan bahan primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. (Ida Hanifah, 2018:20). Data yang digunakan adalah data yang terdiri dari data hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, data primer yang mana melakukan wawancara langsung kepada pihak MPD, dan studi perpustakaan baik itu Online ataupun Offline.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan yang Islami Menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2006

Qanun Nomor 3 Tahun 2006 adalah dasar hukum dari Lembaga Majelis Pendidikan Daerah, oleh sebab itu kedudukan, fungsi, dan tugasnya di cantumkan di dalam Qanun tersebut. Dalam hal ini Pemerintah menjadikan MPD di setiap daerah Aceh sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Berbagai macam pertimbangan yang diberikan kepada pemerintah untuk membuat pendidikan lebih bermutu dan berkualitas oleh sebab itu MPD tersebar di setiap daerah Aceh yang mana dalam pertanggungjawaban

MPD adalah pemerintah daerah. Yaitu dalam Provinsi Gubernur dan DPRD yang membentuk dan bertanggungjawab sedangkan di Bupati/Walikota yang bertanggungjawab di tingkat Kabupaten/kota.

Dalam Qanun No 3 Tahun 2006 MPD salah satu tugasnya adalah menjalankan sistem pendidikan berbasis Islami, dan pada dasarnya Qanun yang di bentuk di Provinsi Aceh adalah memberikan keistimewaan dalam beragama yaitu Qanun yang terbagi dua adalah sebagai perda, dan sebagai Syariat Islam, maka dari itu MPD yang lahir dari keistimewaan Aceh tidak terlepas dengan syariat Islam.

Syariat Islam di Aceh berkembang seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri salah satu perkembangan hukum islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran sultan yang memerintah dan memegang kekuasaan pada masa itu. Para raja Aceh yang sejak berdirinya kerajaan sudah sudah menjadi pemeluk agama Islam dan membuat islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Oleh sebab itu dari dulu sampai sekarang Masyarakat Aceh tetap sebagai wilayah yang paling banyak menganut agama Islam.

Dalam hal ini Islam merupakan identitas masyarakat Aceh sangat mengental ketika mencapai kejayaannya, khususnya pada abad ke 17. Agama tersebut menjadi pengikat bagi keragaman latar belakang suku dan bangsa, ras, dan bahasa. Karena seperti diketahui bahwa pada masa kejayaan berbagai bangsa datang dan menjadi tujuan imigrasi ke Aceh. Tercatat dari india, persia, arab, cina, dan eropa. Suku bangsa inilah yang kemudian bermetamorfosa menjadi bangsa Aceh hari ini, dalam sebuah ikatan agama; Islam yang berbahasa dan berbudaya Aceh. Jadi dapat dikatakan bahwa Aceh adalah bangsa yang baru muncul sekitar abad ke 11-13, pada masa kesultanan Peureulak, Aceh timur dan sumatra pasai, Aceh Utara yang kemudian berlanjut pada masa kesultanan Aceh Darussalam dengan Banda Aceh sebagai Ibu Kotanya.

Di Provinsi Aceh bahkan hampir 90% masyarakatnya beragama Islam dan sisanya beragaman Non muslim, sehingga menjalankan sistem Pendidikan yang ada di Aceh adalah Pendidikan yang berbasis Islami yang di bantu oleh Majelis Pendidikan daerah sesuai dengan wewenangnya dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2006 yaitu mengembangkan sistem pendidikan yang islami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Oleh sebab itu dalam mengembangkan sistem pendidikan yang Islami yang telah di amanahkan oleh Qanun dengan cara menanam nilai-nilai moral disekolah, memberikan saran kepada pemerintah terkait dengan pengembangan pendidikan Islami, dan mengembangkan sistem pendidikan islami.

Sehingga dalam sistem pemerintahan Aceh, MPD dengan pemerintah daerah berupaya menutupi kelemahan kelemahan dalam Pendidikan Nasional. Dan menurut sipenulis dengan adanya Qanun ini membawa hal hal yang positif terhadap wilayah Aceh khususnya kepada masyarakat Aceh, dan berjalannya sistem pendidikan yang Islami yaitu dapat menanamkan pendidikan yang bermoral dan lebih efektif lagi. Dengan adanya korelasi antara MPD dengan Pemerintah daerah untuk memegang erat Syariat Islam sehingga berdampak baik bagi sistem pendidikan di Aceh.

Secara karakteristik pendidikan islam tentunya berbeda dengan pengertian pendidikan secara umum. Beberapa pakar pendidikan islam memberikan rumusan pendidikan islam, diantaranya salah satu ulama yang mengatakan pendidikan islam adalah pendidikan manusia yang seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan islam menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.

Dalam hal ini pentingnya pendidikan yang islam bagi masyarakat Aceh adalah untuk mengatur tingkah laku yang bermoral dan bermatabat, dapat menanam nilai nilai ke akhlakan di sekolah-sekolahan serta di kalangan masyarakat. sehingga dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2006 menjelas wewenang dari MPD adalah mengembangkan sistem pendidikan yang islami di provinsi Aceh.

Peran Majelis Pendidikan Daerah dalam mengembangkan sistem Pendidikan yang Islami Di Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibukota Kutacane adalah salah satu wilayah Aceh yang posisinya berada di dibagian utara berbatasan dengan Gayo Luas dan bagian timur berbatasan dengan provinsi Sumatra Utara, dengan luas wilayah sebanyak 4.231.43 KM² dan jumlah penduduk sebanyak 12. 400 jiwa, dan yang beragama Islam sebanyak 58 % dan Non muslim (Katolik, Protestan) sebanyak 42% dengan 16 kecamatan dan bermacam-macam suku.

Dalam hal ini Peran Majelis pendidikan Daerah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam bidang pendidikan adalah sebagai badan pemikir pemerintah untuk mengembangkan pendidikan. MPD menjalankan wewenangnya di Aceh Tenggara sesuai dengan aturan Qanun Provinsi Nomor 03 Tahun 2006 pasal 5 : MPD di Aceh Tenggara yang dibentuk oleh Bupati dan memberi pertimbangan atau masukan , Bupati memberi wewenang kepada MPD sesuai dengan aturan Qanun Nomor 3 Tahun 2006 pasal 5 yaitu:

- a. Mengawasi dan Menilai Penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun luar swasta.
- b. Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- c. Menjaga standart mutu pendidikan .
- d. Mengembangkan sistem pendidikan islami.

Dalam wewenang tersebut MPD adalah sebagai Dewan Pengawasan pendidikan khususnya di provinsi Aceh, dalam hal ini Pengawasan pendidikan merupakan bagian dari Ilmu Administrasi pendidikan yang tidak terlepas dari sistem pemerintah. Oleh sebab itu kita perlu memahami dari tujuan pengawasan dalam perspektif pemerintahan adalah memiliki 4 tujuan :

- a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dilakukan secara tertip sesuai dengan Undang-undang.
- b. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah.
- c. Agar hasil-hasil dapat dinilai seberapa jauh yang telah tercapai
- d. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya penyimpangan menggunakan wewenang. Oleh sebab itu lahirnya MPD di Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai dewan Pengawasan jalanya pendidikan dan berupaya membantu Pemerintah untuk memajukan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dalam sistem pendidikan yang Islami.

Dalam hal ini MPD yang ada di kabupaten Aceh Tenggara berpatokan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2006 sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang telah di atur dalam Qanun tersebut yaitu:

- a. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah Povinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pendidikan.
 - b. Menyusun konsep pendidikan Islam dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan masyarakat.
 - c. Mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang islami.
 - d. Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.
 - e. Menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan kemampuan sekolah kemampuan profesional.
 - f. Mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan.
 - g. Menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren.
 - h. Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan program-program pendidikan.
 - i. Mengontrok penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swata.
 - j. Menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
 - k. Mengoptomalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah.
 - l. Meningkatkan motivasi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk berpartisipasi, berinovasi dan berkemampuan profesional.
 - m. Menyusun rencana pengadaan pengelolaan dan pengawasan beasiswa.
-

n. Mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan

Hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD sebagai tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf o sesuai dengan kewenangannya di laporkan kepada pemerintah provinsi.

Dalam hal ini untuk tercapainya dan berjalannya tugas MPD yang telah ditentukan oleh Qanun, tentunya Program-Program yang dibuat membutuhkan peran pemerintah dan pendanaan yang diterima oleh MPD di Aceh Tenggara yaitu yang di dapatkan lembaga MPD bersumber dari pemerintah daerah, sesuai dengan Qanun No 3 tahun 2006 pasal 12 pendanaan MPD bersumber :

1. APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk MPD Provinsi
2. APBD Kabupaten/kota untuk MPD kabupaten/kota
3. Bantuan pihak Ketiga yang tidak mengikat
4. Usaha-usaha lainnya yang sah.

Dalam penggunaan dana Tersebut di salurkan oleh Pemerintah daerah dan yang akan bertanggungjawab dalam penggunaan tersebut adalah lembaga MPD kepada pemerintah daerah. Sedangkan dalam penggunaan dana tersebut bertujuan untuk menjalankan tugas-tuganya agar tercapainya sasaran yang diinginkan masyarakat Aceh.

Sesuai tugas Bupati/walikota diatas adalah bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat, membuat kenyamanan, menyusun program program dan melaksanakan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itu MPD di kabupaten Aceh Tenggara dipegang penuh oleh Bupati. Bupati juga berhak membuat kebijakan untuk kepentingan publiknya jika publik mendesak untuk dibuatkan kebijakan yang ada untuk daerah tersebut. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dari luar pemerintah. Dalam konteks ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan tertentu, misalnya bidang pendidikan, Politik, ekonomi pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Pada awal lahirnya sekretariat MPD pada tahun 2008, yaitu pada masa kepengurusan MPD priode III, keluar Praturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam NAD No. 20 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh berdasarkan permendagri No. 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga ke istimewa Provinsi NAD dimana ditentukan bahwa MPD memiliki sekretariat Tersendiri yang merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administrasi kepada MPD.

Perwujudan adanya good education governance yaitu dikaitkan dengan berbagai tanggungjawab serta memungkinkan peran publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedudukan dari Sekretarian MPD di Aceh Tenggara menurut peraturan bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2017 adalah:

- a. Sekretariat MPD berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan daerah.
- b. Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati Melalui sekda
- c. Sebagian dipimpin oleh seorang kepala subagian yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala daerah Sekretariat.

Sekretaria MPD lah yang akan bertanggung jawab kepada bupati jika terjadi kesalahan dalam lembaga MPD tersebut, namun tenaga Sekretariat MPD adalah tenaga eseloniring PNS yang diperbantukan dari Sekretariat Daerah. Dalam susunan organisasi Sekretarian MPD di Aceh Tenggara pun berbeda dengan MPD yaitu :

- a. Kepala Sekretariat yang bernama Kamjani S.Pd
- b. Subbagian Umum yang bernama Nirmawati S.E
- c. Subbagian Keuangan yang bernama Hasanudin Supandi S.E
- d. Subbagian Perlengkapan yang bernama Abdul Rahim S.E
- e. Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan yang bernama Zulfa Husni S.Pd
- f. Kelompok jabatan fungsional

Dalam Peran Majelis pendidikan daerah di Aceh Tenggara tentunya memiliki struktur organisasi dan tata kerja, begitu juga dengan sekretariat yang memiliki struktur. Ada pun struktur dari Majelis Pendidikan Daerah di Aceh Tenggara adalah :

- a. 1 ketua Majelis pendidikan daerah
- b. 2 wakil
- c. 5 komisi dan 3 orang anggota

Sedangkan di sekretariat memiliki struktur Organisasi :

- a. 1 kepala sekretariat
- b. 2 kasubbag
- c. 8 orang staff

Kedudukan Sekretarian MPD berada di bawah Majelis Pendidikan daerah dan Sekretariat sabagai pembantu Administrasi kepada MPD. Setelah itu kedudukan MPD di pimpin oleh ketua MPD yang ditunjuk dan di angkat oleh Bupati Aceh Tenggara. tentunya dalam tugas dan fungsi juga berbeda, menurut Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tugas dari Sekretariat MPD adalah :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan daerah
- b. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pada Sekterariat MPD.
- c. Perumusan pada kebijakan teknis bidang pendidikan daerah sesuai peraturan perundang-undang.
- d. Pengelolaan sintem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses
- e. Penangan pengaduan
- f. Pelaksanaan kordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang pendidikan daerah.
- g. Penyampaian laporan bidang pendidikan daerah kepada bupati secara periodik
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya

Dalam menyusun rencana pendidikan, MPD sebagai lembaga yang berbasis masyarakat, ada empat kegiatan utama dalam menyusun rencana pendidikan, hal ini sejalan dengan maksud Endang Sunaria dalam buku dasar-dasar perencanaan pendidikan yaitu :

1. Memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggunakan haknya dalam memperoleh pendidikan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
3. Menyesuaikan proses dan hasil pendidikan dengan berbagai tuntutan, aspirasi individu dan kebutuhan masyarkat, bangsa dan negara sebagai pemakai hasil pendidikan didalam tantangan dinamika kehidupan yang selalu berubah sebagai akibat dari penemuan, pengembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatkan efesien dan efektivitas manajemen sistem pendidikan untuk menunjang tiga kegiatan yang disebut terdahulu.

Lebih jauh dikatakan agar untuk memenuhi sasaran diatas ada tiga hal yang harus dipahami oleh para perencana sistem pendidikan yaitu karakteristik sistem pendidikan, pandangan terhadap sistem pendidikan, dan kecenderungan masa depan.

Dalam penyusunan rencana Pemerintah melakukan tugasnya sesuai yang di atur oleh Undang-undang, hal ini terdapat dalam buku Eka nam Sihombing yaitu Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala daerah berwenangan untuk:

- a. Mengajukan rancangan Perda
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan Persetujuan bersama DPRD
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
- e. Melaksanakan wewenag lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.(Eka Nam Sihombing 18:122)

Kendala Yang Dihadapi majelis Pendidikan Dalam Mengembangkan Pendidikan Yang Islami

Terdapat beberapa kendala yang di alami oleh Majelis Pendidikan Daerah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan Qanun No 3 Tahun 2006. Yang mana mengembangkan sistem pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara.

Terdapat beberapa kendala yang di alami oleh Majelis Pendidikan Daerah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan Qanun No 3 Tahun 2006. Yang mana mengembangkan sistem pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara.

Dari hasil wawancara di kantor MPD bersama ketua MPD bapak Ruslan Husni S.Ag yang menyatakan salah kurangnya Aktif dalam pengembangan mengimplementasikan tugas MPD adalah pengaruh dari status kependudukan di Aceh Tenggara tersebut, yang mana dapat diketahui bahwa penduduk yang beragama Non Muslim kurang lebih 42%, dan itu hampir setengahnya penduduk Aceh Tenggara. oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya MPD di Aceh Tenggara tidak terlalu menekan untuk membuat sistem pendidikan menjadi Islami.

Walaupun tidak dapat sepenuhnya mengatur sekolah yang mayoritasnya Non muslim, akan tetapi MPD tetap menjalankan tugasnya yang di atur oleh Qanun No 3 Tahun 2006 dengan tujuan MPD agar masyarakat di Aceh Tenggara baik itu Muslim atau pun Non muslim dapat merasakan manfaatnya dan dapat melihat kinerja dari lembaga istimewa yang ada di Aceh Tenggara.

Selain masalah status kependudukan, masalah lainnya adalah pemerintah Jarang sekali melibatkan MPD dalam membuat program-program pendidikan, dalam memutasi, dan meminta Pendapat. Sehingga lemahnya Implimentasi MPD karena kurang kepedulian pemerintah. Dan untuk menguatkan stastus MPD di Aceh Tenggara Seharusnya Pemerintah membuat Peraturan Khusus Untuk MPD Kabupaten Aceh Tenggara agar kedudukan dan tugasnya jelas dan MPD mempunyai power dan sinergi dari peraturan tersebut.

4. KESIMPULAN

Qanun Nomor 03 Tahun 2006 adalah dasar hukum dari lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang mana kedudukan, fungsi, dan tugasnya diatur dalam Qanun tersebut. Salah satu dari tugas MPD yaitu mengembangkan pendidikan yang Islam dengan cara menanam nilai-nilai moral Islam yang berkualitas baik itu dilingkungan sekolah atau di masyarakat. sehingga secara karakteristik MPD berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya, yang mana MPD menjalankan kewenangan untuk mengembangkan pendidikan yang Islami dan membantu pemerintah sebagai badan pemikiran dalam membangun pendidikan di Provinsi Aceh.

Peran Majelis pendidikan Daerah dalam membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada bidang pendidikan dan sebagai badan pemikir pemerintah untuk mengembangkan pendidikan, yang nantinya MPD dengan pemerintah Aceh Tenggara berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas yang diatur oleh Qanun Nomor 3 Tahun 2006 dengan cara menyalurkan sosialisasi kepada sekolah-sekolah baik negeri ataupun swasta, selanjutnya MPD juga memberikan pengarahan kepada lingkungan masyarakat, yang orientasinya MPD dapat menjadi bagian dalam mengembangkan pendidikan yang berkorelasi dengan adanya kerjasama pada pemerintah dan juga sekolah-sekolah untuk memajukan serta meningkatkan pendidikan yang tersistematis dan humanis pada Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh Lembaga Majelis Pendidikan Daerah, yaitu seperti penduduk Aceh Tenggara yang memiliki 42% penduduk yang beragama Non Muslim dan itu hampir dari setengahnya penduduk dari Aceh Tenggara. sehingga untuk menerapkan pendidikan yang berbasis islami yang diatur oleh Qanun Nomor 3 Tahun 2006 agak terhambat, dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis Islami. Kurangnya akomodasi dalam pendanaan kepada MPD sehingga dalam ini dapat menghambat program-program kerja dari lembaga tersebut. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten

pada MPD yang menghambat produktivitas dalam mengembangkan kemajuan pada konteks pendidikan di Aceh Tenggara.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi, Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. Pt Rajagrafindo Persada: Depok.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (Dna) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional. Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [Haki] Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Salah Satu Pilar Kebangsaan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Berkemajuan. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota Dprd Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, A Rief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. Pt. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, Dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Cv Pustakaprima: Medan.
- Kartika, D. (2021). Legalitas Pendaftaran Pendirian Dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 (Doctoral Dissertation).
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- M. Nasir Djamil. 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham. 2017. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 68-80.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (Btp) Berbahaya Pada Produk Pangan. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(2).
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma. Ri No. 2037/Pid. Sus/2015). Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).

- Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn li.
- Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nad No. 20 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat.
- Pratomo, D. S. Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif Kuhp Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. *Laksbang Justitia: Yogyakarta*
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] _Hukum Kelembagaan Negara. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Simatupang, N. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik Di Sekolah. *Media Hukum*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Sinaga, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Suryana, P. Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Wahyudi, M. A. Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut).